PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Jaafar C2 Lantai I
Pulau Dompak Seri Darul Makmur - Tanjungpinang Kode Pos 29124
Telepon (0771) 4575022 Faksimile (0771) 4575166
Pos-el : dpupp@kepriprov.go.id Laman : http://pupp.kepriprov.go.id

NOTA DINAS

Yth.	:	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau
Dari	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau
Tembusan	:	-
Tanggal	:	10 September 2026
Nomor	:	B/000.8.3.4/65.a/ND/PUPP.1/2026
Sifat	:	Biasa
Lampiran	:	-
Hal	:	Monitoring dan Pemenuhan Keterisian Data Informasi Publik pada Aplikasi E-Monev Kepri tahun 2026

Dalam rangka memastikan pemenuhan dan kelengkapan data Informasi Publik pada Aplikasi E-Monev Kepri, serta sebagai bagian dari pelaksanaan tugas PPID dalam menyediakan dan memberikan pelayanan Informasi Publik secara lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu dilakukan monitoring terhadap tingkat keterisian data pada setiap pertanyaan/indikator yang terdapat dalam aplikasi dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta untuk segera melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan seluruh Bidang, UPTD, serta unit kerja terkait guna memastikan bahwa setiap pertanyaan/indikator pada Aplikasi E-Monev Kepri telah ditindaklanjuti dan diisi sesuai kondisi sebenarnya.

Adapun hal-hal yang perlu dipastikan dan dilengkapi meliputi:

1. Tingkat keterisian data pada setiap pertanyaan/indikator dalam Aplikasi E-Monev Kepri;
2. Status ketersediaan informasi/data, dengan memastikan apakah data telah tersedia, belum tersedia, atau masih dalam proses pemenuhan;
3. Kesesuaian substansi data/informasi yang diinput dengan pertanyaan/indikator yang diminta dalam aplikasi;
4. Kelengkapan bukti pendukung/dokumen eviden untuk setiap jawaban yang diberikan, antara lain berupa surat keputusan, laporan, SOP, daftar/register, dokumentasi kegiatan, foto, tautan laman/web, dokumen pelayanan, dan/atau dokumen lain yang relevan;

5. Memastikan setiap bukti pendukung dapat dibaca, diakses, dan menunjukkan keterkaitan secara jelas dengan jawaban/indikator yang dipenuhi;
6. Melakukan verifikasi dan validasi internal terhadap data sebelum dilakukan pengisian atau pemutakhiran pada aplikasi;
7. Mengidentifikasi dan melaporkan data atau bukti pendukung yang masih belum tersedia, termasuk unit kerja yang bertanggung jawab dan langkah pemenuhannya;
8. Memastikan tidak terdapat pertanyaan/indikator yang terlewat, kosong, atau belum dilengkapi tanpa keterangan/status yang jelas.

Mengingat batas waktu pengisian dan pemenuhan data pada Aplikasi E-Monev Kepri adalah tanggal 22 September 2026, diminta agar proses inventarisasi, koordinasi, verifikasi, pengisian, serta pengunggahan bukti pendukung dapat diprioritaskan dan diselesaikan sebelum batas waktu tersebut.

Selanjutnya, hasil monitoring tersebut agar disampaikan kepada Kepala Dinas selaku PPID sebagai bahan pemantauan dan evaluasi pemenuhan Informasi Publik serta untuk memastikan seluruh indikator pada Aplikasi E-Monev Kepri dapat dipenuhi secara lengkap, akurat, tepat waktu, dan didukung eviden yang memadai.

Demikian disampaikan, agar menjadi perhatian.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang dan Pertanahan
Provinsi Kepulauan Riau,

Rodi Yantari, S.T., M.M., M.T.
Pembina Utama Muda / IV/c
NIP 197701112006041015